

# ALLISYA AMAN

**AlliSya AMAN** adalah produk asuransi jiwa tradisional syariah dengan pembayaran Kontribusi secara berkala dengan manfaat perlindungan jiwa dan penyakit kritis serta tabungan.

**Nama Produk**  
**AlliSya AMAN**  
**Jenis Produk**  
**Produk Individu Tradisional Syariah**  
**Nama Pengelola**  
**PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia**  
**Jalur Pemasaran**  
**Allianz Star Network (ASN)**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. "Anda" adalah calon Peserta.

## Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



### Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat bukan Kecelakaan atau akibat Kecelakaan sebelum Tanggal Akhir Asuransi maka Kami akan membayarkan 2 (dua) kali Santunan Asuransi ditambah Saldo Tabungan yang terbentuk sampai dengan tanggal disetujuinya klaim dan Polis berakhir.
- Pembayaran manfaat ini akan dikurangi *Ujrah* dan luran *Tabarru'* yang belum Anda bayarkan untuk tahun Polis berjalan dan kewajiban yang tertunggak dari Anda kepada Kami.



### Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

- Jika Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia:
  - akibat Kecelakaan maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 1 (satu) kali Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir; atau
  - akibat Kecelakaan pada saat menggunakan Transportasi Umum maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 2 (dua) kali Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir; atau
  - akibat Kecelakaan pada saat menunaikan Ibadah Haji Resmi atau Ibadah Umroh di Saudi Arabia maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 3 (tiga) kali Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Dalam proses Ibadah Haji Resmi dimulai sejak Pihak Yang Diasuransikan masuk asrama haji untuk program ONH Reguler atau bandara keberangkatan untuk program ONH Plus sampai dengan kedatangan kembali Pihak Yang Diasuransikan di rumah masing-masing Pihak Yang Diasuransikan di Indonesia, dan
    - Di tanah suci (Saudi Arabia) dalam proses Ibadah Umroh.
 Untuk menghindari keragu-raguan, manfaat ini tidak berlaku dalam hal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia ketika Pihak Yang Diasuransikan melakukan perjalanan tambahan di luar proses Ibadah Haji Resmi dan/atau Ibadah Umroh.
- Manfaat ini hanya akan dibayarkan jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
- Santunan Asuransi dari manfaat ini akan dibayarkan sebagai tambahan Santunan Asuransi dari Manfaat Meninggal Dunia.
- Manfaat ini berakhir pada saat ulang Tahun Polis yang terdekat dengan Usia Pihak Yang Diasuransikan mencapai 70 (tujuh puluh) tahun dan pembayaran manfaat ini akan dikurangi *Ujrah* dan luran *Tabarru'* yang belum Anda bayarkan untuk tahun Polis berjalan dan kewajiban yang tertunggak dari Anda kepada Kami.
- Besaran maksimal pembayaran Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini per Pihak Yang Diasuransikan, diakumulasikan dengan seluruh Polis aktif lain yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Kami. Besaran maksimal pembayaran tersebut tunduk pada ketentuan dan prosedur yang berlaku di Kami.



### Manfaat Penyakit Kritis

- Jika Pihak Yang Diasuransikan menderita/diagnosa salah satu penyakit kritis yang sesuai dengan Istilah Perlindungan 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis sebelum Tanggal Akhir Asuransi maka Kami akan membayarkan 1 (satu) kali Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat.
- Pembayaran manfaat ini tidak mengakibatkan Polis berakhir, oleh karenanya agar Polis tetap aktif, Peserta wajib membayar kontribusi lanjutan sesuai dengan pilihan masa pembayaran kontribusi yang dipilih oleh Peserta.
- Pembayaran manfaat tersebut di atas:
  - hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi dari salah satu 77 (tujuh puluh tujuh) jenis penyakit kritis sesuai dengan Istilah Perlindungan 77 Penyakit Kritis; dan
  - akan dilakukan setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban lain dari Anda kepada Kami, apabila ada.
- Setelah manfaat di atas dibayarkan, maka secara otomatis Manfaat Penyakit Kritis ini berakhir.



### Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Asuransi, maka Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak berupa Saldo Tabungan yang terbentuk kepada Anda dan Polis berakhir.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

**ALLISYA AMAN**

**Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?****Risiko Pengecualian**

Perlindungan asuransi menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.

**Data Ringkas**

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

**Usia Masuk****Pihak Yang Diasuransikan**

- Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis: 1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: 1 bulan - 69 tahun (ulang tahun terdekat).

**Peserta**

18 tahun - tidak ada maksimum usia (ulang tahun terdekat).

**Masa Asuransi**

- Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis: Hingga usia 86 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Hingga usia 70 tahun (ulang tahun terdekat).

**Masa Pembayaran Kontribusi**

5, 10, 15 & 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi.

**Cara Bayar Kontribusi**

Skema pembayaran Kontribusi adalah Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan.

Mengingat Kontribusi Berkala dihitung dan dikenakan kepada Anda secara tahunan, maka Manfaat Asuransi tertentu yang akan Kami bayarkan kepada Penerima Manfaat (Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat

Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan) akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan dikurangi *Ujrah* dan Iuran *Tabarru'* yang belum Anda bayarkan untuk tahun Polis berjalan tersebut.

**Kontribusi****Minimum Kontribusi**

Tahunan : Rp 3.000.000,-  
Semesteran : Rp 1.560.000,-  
Triwulanan : Rp 810.000,-  
Bulanan : Rp 300.000,-

**Santunan Asuransi**

Minimum: Rp100.000.000

**MANFAAT UNTUK PIHAK YANG DIASURANSIKAN BERUSIA DI BAWAH 5 TAHUN**

Khusus untuk Pihak Yang Diasuransikan yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut

**Manfaat Meninggal Dunia:**

Usia Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia (tahun)	% dari Manfaat Meninggal Dunia
≤1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

**Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?**

1. Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).

2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

**Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?**

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah Anda bayarkan dikurangi *Ujrah*, apabila ada. Komponen *Ujrah* tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *Ujrah* administrasi, *Ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan untuk selanjutnya perlindungan asuransi secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

**Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?**

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

(RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.

3. Anda harus membayar Kontribusi tepat waktu.

#### Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal dunia atau penyakit kritis?

1. Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- Polis asli.
- Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
- Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
- Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Pihak Yang Diasuransikan.
- Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat dan Peserta.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggalnya Pihak Yang Diasuransikan, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya meninggal.

2. Pengajuan klaim pembayaran manfaat penyakit kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- Polis asli;
- Formulir pengajuan klaim penyakit kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani;
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku;

- Surat keterangan asli dari Dokter yang mendiagnosis untuk pertama kali;
- Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Pihak Yang Diasuransikan;
- Formulir Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik;
- Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening;
- Bukti-bukti lain yang diperlukan.

Pemberitahuan klaim secara tertulis dan bukti dari penyakit yang bersangkutan pada saat klaim wajib Anda sampaikan kepada Kami dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diagnosis penyakit kritis ditegakkan.

3. Pembayaran klaim manfaat meninggal dan penyakit kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

#### Bagaimana cara mengajukan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak?

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Polis asli.
- b. Formulir klaim akhir kontrak yang telah diisi lengkap.
- c. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Peserta.
- d. Dokumen lain (jika diperlukan).

#### Pengecualian

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

- a. Melakukan tindakan bunuh diri; atau
- b. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat dari salah satu sebab di atas, maka Pengelola akan mengakhiri Polis dan Pengelola hanya akan mengembalikan Saldo Tabungan, apabila ada dengan sebelumnya memperhitungkan *Ujrah* dan kewajiban lain dari Anda yang tertunggak. Dalam hal ini Pengelola tidak akan mengembalikan Kontribusi yang sudah dibayarkan kepada Pengelola.

Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- b. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- c. Kecelakaan pesawat udara di mana Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau

- d. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau
- e. Olahraga atau hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau
- f. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol, penggunaan narkoba dan/atau obat terlarang.

Perlindungan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun (tujuh puluh) tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.

Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan jika:

- a. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau;
- b. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex /ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali dilindungi dalam Polis ini; atau;
- c. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*; atau

- d. Segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre-Existing Conditions*) yang:
  - i. Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
  - ii. Telah mendapatkan diagnosis; atau
  - iii. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
  - iv. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
- e. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkoba atau alkohol; atau
- f. Gejala-gejala yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul atau tanggal diagnosis terjadinya dalam waktu 80 (delapan puluh) hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir.

### Ujrah

Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan yang dibebankan pada Kontribusi.

### Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun		
	Usia 0-35 tahun	Usia 36-50 tahun	Usia 51-70 tahun
1	70%	65%	60%
2	58%	50%	46%
3	55%	45%	43%
4	53%	40%	39%
5	50%	35%	35%

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun		
	Usia 0-35 tahun	Usia 36-50 tahun	Usia 51-70 tahun
1	70%	65%	60%
2	63%	56%	52%
3	56%	47%	43%
4	53%	43%	40%
5	51%	39%	37%
6	49%	36%	33%
7	47%	32%	30%
8	44%	28%	27%
9	42%	24%	23%
10	40%	20%	20%

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun		
	Usia 0-35 tahun	Usia 36-50 tahun	Usia 51-70 tahun
1	75%	70%	65%
2	70%	64%	59%
3	57%	50%	46%
4	56%	48%	44%
5	54%	45%	41%
6	53%	43%	39%
7	51%	40%	37%
8	50%	38%	35%
9	49%	35%	33%
10	47%	33%	31%
11	46%	30%	29%
12	44%	28%	26%
13	43%	25%	24%

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun		
	Usia 0-35 tahun	Usia 36-50 tahun	Usia 51-70 tahun
14	41%	23%	22%
15	40%	20%	20%

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi 20 Tahun		
	Usia 0-35 tahun	Usia 36-50 tahun	Usia 51-70 tahun
1	75%	70%	65%
2	70%	64%	59%
3	58%	51%	47%
4	57%	49%	45%
5	56%	48%	44%
6	55%	46%	42%
7	54%	44%	41%
8	53%	42%	39%
9	52%	40%	37%
10	51%	38%	36%
11	49%	37%	34%
12	48%	35%	33%
13	47%	33%	31%
14	46%	31%	29%
15	45%	29%	28%
16	44%	27%	26%
17 s/d 20	0%	0%	0%

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi Sampai Akhir Masa Asuransi		
	Usia 0-35 tahun	Usia 36-50 tahun	Usia 51-70 tahun
1	75%	70%	50%
2	70%	64%	45%
3	57%	51%	33%
4	56%	49%	31%
5	54%	47%	30%
6	53%	45%	29%
7	51%	43%	28%
8	50%	40%	26%
9	48%	38%	25%
10	47%	36%	24%
11	45%	34%	23%
12	44%	32%	21%
13	43%	30%	20%
14	41%	28%	19%
15	40%	26%	18%
16	38%	24%	16%
17	37%	22%	15%
18	35%	20%	14%
19	34%	18%	13%
20	32%	15%	11%
21	31%	13%	10%
22	29%	11%	9%
23	28%	9%	8%
24	26%	7%	6%
25	25%	5%	5%
26	0%	0%	0%

## Simulasi (Ilustrasi Produk)

Nasabah A, usia 35 tahun (Pria), membeli produk AlliSyah AMAN dengan Santunan Asuransi Rp500.000.000 dengan masa pembayaran kontribusi 20 tahun.

Kontribusi tahunan yang harus dibayar Nasabah adalah sebesar **Rp16.575.000**.

### Manfaat Meninggal Dunia

- Jika meninggal dunia akibat bukan kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp1 milyar** (200% SA).
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp1,5 milyar<sup>(1)</sup>**(300% SA)
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat menggunakan transportasi umum, manfaat yang dibayarkan: **Rp2 milyar<sup>(1)</sup>**(400% SA)
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat menunaikan Ibadah Haji Resmi atau Ibadah Umroh, manfaat yang dibayarkan: **Rp2,5 milyar<sup>(1)</sup>**(500% SA)

### Manfaat Penyakit Kritis

- Jika terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit kritis, manfaat yang dibayarkan: **Rp500 juta<sup>(2)</sup>** (100% SA)

### Manfaat Akhir Kontrak

- Jika masih hidup hingga usia 86 tahun<sup>(3)</sup> di Tanggal Akhir Asuransi, maka Pengelola akan membayarkan Saldo Tabungan yang terbentuk dengan bagi hasil investasinya dan Polis berakhir.

(1) Santunan akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal kecelakaan dan mencapai ulang tahun Polis yang terdekat dengan usia 70 tahun.

(2) Perlindungan penyakit kritis berakhir setelah manfaat dibayarkan. Perlindungan jiwa dalam Polis tetap berlangsung dan Kontribusi harus tetap dibayar selama Masa Pembayaran Kontribusi.

(3) Ulang tahun terdekat

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi ujrang dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada).

**Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim**

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

**Alamat:**

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31

Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**Corporate Number:**

+ 62 21 2926 8888

**AllianzCare Syariah:**

1500 139

**Email:**

allianzcaresyariah@allianz.co.id

**Website:**

www.allianz.co.id

Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan.

**Catatan Penting:**

- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
- Produk AlliSya AMAN adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Asuransi AlliSya AMAN.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.